



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 14/PK.01-BA/7105/4/2026 tanggal 27 Januari Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Selatan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Tommy Moga	Ketua	Pembina PPID
2.	Hanny Porajow	Anggota	Pembina PPID
3.	Sriwulan Suot	Anggota	Pembina PPID
4.	Fadly Munaiseche	Anggota	Pembina PPID
5.	Fauzan Sirambang	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
6.	Lani L. A. Alou	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Juwita R. Kasenda	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	PPID, dan Tim Pertimbangan
8.	Youla Pepah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
9.	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	PPID Pelaksana
10.	Stenli Kimbal	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
11.	Deyfita Munaimbala	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Islamul Halim	Penyusun Materi Hukum dan	Petugas Pelayanan

		Perundang-undangan	Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat)
13.	Tasya Moningkey	Penata Kelola Pemilihan Umum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Teknis)
14.	Vegarani Sambuaga	Penata Kelola Pemilihan Umum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Logistik)
15.	Evicka Paat	Penata Kelola Pemilihan Umum	Petugas Pelayanan Informasi (SDM)
16.	Jonathan Lengkong	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian KUL)
17.	Beatrix Sendow	Penata Kelola Pemilihan Umum	Petugas Pelayanan Informasi (Sub Bagian Perencanaan dan Data)
18	Yusuf Khairul Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Petugas Pelayanan Informasi (Sub Bagian Hukum)

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 27 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3.	Atasan PPID	a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Minahasa Selatan di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

		e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
4.	PPID	a. melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; c. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja kpu kabupaten minahasa selatan di satuan kerja masing-masing; d. menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; e1. menyelesaikan hasil pengujian konsekuensi kepada pembina ppid dengan persetujuan atasan ppid untuk diputuskan dalam rapat pleno; e2. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; f. menyediakan informasi publik; g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan h. menyusun laporan layan layanan informasi publik.
5.	PPID Pelaksana`	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Kabupaten Minahasa Selatan; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing

		tingkatan kepada: sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6.	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 27 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
ttd.
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Stenli Kimbal, SE